

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Metrologi Legal

Secara internasional kegiatan pengukuran ini disebut metrologi, yang secara harfiah berarti ilmu pengukuran. *United Nation Conference on Trade and Development/UNCTAD* menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengawasan produksi, pengukuran kualitas lingkungan, persyaratan kesehatan dan keselamatan, persyaratan kesesuaian produk dalam melindungi konsumen dan jaminan terselenggaranya perdagangan yang terbuka.¹⁶

Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengukuran dan aplikasinya.¹⁷ Metrologi mencakup 3 hal utama yaitu:¹⁸

1. Penetapan definisi satuan ukur yang diterima secara internasional;
2. Perwujudan satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah;

¹⁶ Nasrul Isa, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal*, FISIP UI, 2000, Tesis, hlm.13 Diunduh dari <http://www.pustaka.ut.ac.id/pdfthesis/40686.pdf>

¹⁷ Anwar Hadi, *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025: 2017*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 129.

¹⁸ Anwar Hadi, *Ibid.*, hlm. 133.

3. Penetapan rantau ketertelusuran dengan menentukan sekaligus merekam nilai dan akurasinya suatu pengukuran serta menyebarluaskan pengetahuan tersebut.

Dalam implementasinya, metrologi dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda, yaitu:¹⁹

1. Metrologi ilmiah (*scientific metrology*), berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar pengukuran tingkat tertinggi dan pemeliharaannya.
2. Metrologi industri (*industrial metrology*), untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat pengukuran di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujian.
3. Metrologi legal (*legal metrology*), berkaitan dengan pengukuran berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

Adapun bagian dari kegiatan metrologi yang segala ketentuannya diatur oleh Negara disebut Metrologi Legal. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.²⁰

¹⁹ Anwar Hadi, *Ibid.*, hlm. 139.

²⁰ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian.²¹

Metrologi legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran, dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang. Upaya yang dilakukan oleh pihak metrologi dalam hal ini adalah Pemeriksaan alat-alat UTTP dan Pengujian terhadap UTTP.²²

Metrologi Legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya di bidang penimbangan dan pengukuran. Penyelenggaraan metrologi legal di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-Undang ini menggantikan peraturan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu *Ordonnantie* 1949 *Staatsblad* Nomor 175.

²¹ Widya Oesman dkk, *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, hlm.26.

²² Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 62.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran serta memberikan kepastian hukum dalam hal pengukuran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pemerintah melaksanakan kegiatan metrologi legal yang meliputi penyuluhan, pengamatan, dan pengawasan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), satuan Sistem Internasional (SI), disertai dengan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, pengelolaan standar dan ukuran laboratorium, pengujian UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik, serta kegiatan tera/tera ulang UTTP.

Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama:²³

1. Penetapan persyaratan legal;
2. Pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam regulasi;
3. Pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi; dan
4. Pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat ukur yang tercakup dalam regulasi.

Pelaksanaan urusan Metrologi Legal sampai dengan tahun 2014 ini masih mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara rinci didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1

²³ Widya Oesman dkk, *Ibid.*, hlm. 28.

Pembagian Urusan Metrologi Legal PP Nomor 38 Tahun 2007

No.	Urusan Metrologi Legal	Kab/Kota	Provinsi	Pusat
1.	Penyuluhan dan Pengamatan	✓	✓	✓
2.	Pengawasan dan Penyidikan	✓	✓	✓
3.	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	✓	✓	✓
4.	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium		✓	✓
5.	Pengujian UTTP dalam rangka perizinan			✓

Ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar sebagai berikut:

1. Tugas:

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang perdagangan.

2. Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. Pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);

- d. Pengelolaan laboratorium metrologi;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- f. Pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pelayanan kemetrologian;
- g. Pelaksanaan penataan, pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang informal;
- h. Pelaksanaan penagihan retribusi kepada pedagang formal dan informal;
- i. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

UTTP singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. UTTP yang ada berjumlah 15 jenis, berikut jenis-jenis dari UTTP yaitu ukuran panjang, takaran, alat ukur dari gelas, bejana ukur, tangki ukur, timbangan, anak timbangan, alat ukur gaya dan tekanan, alat kadar air, alat ukur cairan dinamis, alat ukur gas, alat ukur gas, alat ukur energi listrik (Meter kWh), perlengkapan UTTP, alat ukur lingkungan hidup.²⁴

Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2, alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan

²⁴ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, diakses tanggal 05 Juli 2021, URL: http://sppk.kemendag.go.id/sipmn/informasi/jenis_uttp

kualitas. Alat ukur dikelompokkan menjadi dua yaitu ukuran dan timbangan. Ketentuan alat ukur antara lain adanya satuan dasar, lambang satuan, standar satuan, alat petunjuk dan tempat usaha.²⁵

Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 3, alat takar adalah alat yang digunakan untuk pengukuran kuantitas atau penakar. Alat takar biasanya digunakan untuk menakar benda cair, misalnya air, bensin, minyak tanah, dan benda padat misalnya beras yang dijual dalam ukuran takaran.²⁶

Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 4, alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran berat suatu benda.²⁷ Terdapat 20 jenis yang termasuk kategori timbangan, yaitu timbangan ban berjalan, timbangan pengisian, timbangan pengecek dan penyortir, timbangan elektronik, timbangan pegas, timbangan cepat, timbangan meja, neraca, dacin, timbangan milisimal, timbangan sentisimal, timbangan decimal, timbangan bobot ingsut, timbangan meja beranger, timbangan jembatan, neraca obat, timbangan kwadran, timbangan amp, timbangan badan, batching plant.²⁸

Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5, alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

²⁵ Irwansyah Syahrani, *Modul Administrasi Transaksi XI*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 25.

²⁶ Irwansyah Syahrani, *Ibid.*, hlm. 27.

²⁷ Irwansyah Syahrani, *Ibid.*, hlm. 35.

²⁸ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, diakses tanggal 05 Juli 2021, URL: http://sppk.kemendag.go.id/sipmn/informasi/uttp?kategori_uttp_id=6

C. Tera dan Tera Ulang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf q, tera (menera) adalah menandai dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan pada alat alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya yang belum dipakai.

UTTP yang telah ditera, secara periodik wajib ditera ulang kembali berdasarkan Syarat-syarat Teknik Khusus (SSTK) masing-masing UTTP yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf r, tera ulang adalah menandai ulang dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan pada alat alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya yang telah ditera.

Salah satu bentuk pelayanan kemetrologian yang dilakukan oleh Bidang Metrologi yaitu pelaksanaan sidang tera ulang alat UTTP setiap setahun sekali. Jika semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dan yang tidak

mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.²⁹

Jika alat UTTP memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera sah. Sebaliknya, jika alat ukur tersebut tidak memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera batal. Menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 4, Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan disebut Penera.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrologian, jenis SDM Metrologi meliputi penera, pengamat tera, pranata laboratorium kemetrologian, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) metrologi legal. Secara detil mengenai fungsi SDM Metrologi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penera adalah pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda terabatal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP.
- b. Pengamat tera bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Sistem Internasional (SI).

²⁹ Pipit Handayani, *Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen*, Skripsi Satjana Hukum, Semarang: Unnes, 2018, hlm. 17

- c. Pranata laboratorium kemetrologian bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar di tingkat nasional atau internasional.
- d. PPNS Metrologi Legal berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera. Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Jenis dan Bentuk Tanda Tera



1. Tanda sah

Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis pengantinya. Fungsi tanda sah sebagai control bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.

2. Tanda Batal

Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.

3. Tanda Jaminan

Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.

4. Tanda Daerah

Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.

5. Tanda Pegawai

Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali.

Diketahui bahwa tanda sah yang dibubuhkan pada timah plombir untuk tera/tera ulang yang diikatkan pada UTTP memiliki simbol yang berbeda setiap

tahunnya dan hanya bisa didapat langsung dari Metrologi Legal Pusat. Berikut beberapa contoh tanda tera sah timah plombir beberapa tahun sebelumnya.


Gambar 2.2 Tanda Tera Sah Timah Plombir



UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang memiliki alur SOP pelayanan tera atau tera ulang di kantor serta ditempat pakai sesuai dengan Permendag Nomor 115 Tahun 2018 sebagai berikut:

Gambar 2.3 SOP Tera/Tera Ulang UTTP di Kantor

SOP PELAYANAN TERA / TERA ULANG UTTP DI KANTOR (Permendag No. 115 Tahun 2018)




SOP pelayanan tera/tera ulang UTTP di kantor berdasarkan Permendag Nomor 115 Tahun 2018, yaitu:

1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);

2. Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP/pemohon TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
3. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP/pemohon TTU;
4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
5. Kepala UPT memeriksa dan menandatangani SKHP;
6. Pelaksana administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada pemilik UTTP/pemohon TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Gambar 2.4 SOP Tera/Tera Ulang UTTP di Tempat Pakai

SOP PELAYANAN TERA / TERA ULANG UTTP DI TEMPAT PAKAI (Permendag No. 115 Tahun 2018)



SOP pelayanan tera/tera ulang UTTP di tempat pakai berdasarkan Permendag Nomor 115 Tahun 2018, yaitu:

1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);

2. Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
3. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP/pemohon TTU;
4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
5. Kepala UPT memeriksa dan menandatangani SKHP;
6. Pelaksana administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada pemilik UTTP/pemohon TTU, memberkaskan dokumen TTU.

D. Kewajiban Pedagang Melakukan Tera

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³⁰

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.³¹

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.³²

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 21.

³¹ Kementerian Perdagangan RI, *Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP*, 2014, hlm.1, diakses tanggal 26 Oktober 2021, URL: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Evaluasi_Pelaksanaan_Pelayanan_Tera_atau_Tera_Ulang_UTTP.pdf

³² Kementerian Perdagangan, *Ibid.*

Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya".

Tindakan yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen misalnya seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi berubah, kemudian tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya termasuk hal yang dilarang dalam Undang-undang ini.

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi yang berkaitan dengan penggunaan alat takar dan timbangan ada 3 dapat diketahui sebagai berikut: yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional sebagaimana yang telah di ataur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yakni dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;

- d) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai yang berhak;
- e) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang;
- f) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
- g) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

Jika ada pemilik atau pengguna UTTP yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pemilik atau pengguna UTTP tersebut maka bisa dikenakan sanksi. Adapun bentuk sanksi pidananya, yakni pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sanksi tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”